



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Ballapeu, tanggal 08 September 1979 (44 tahun), Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik / email : xxxxxxxxx@gmail.com, Nomor tlp/HP 08219257xxxx, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, Lahir di Sululedo, tanggal 29 Juni 1997, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal xx Maret 2023, dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2023/PN.Pol., telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja di xxxx, dan didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 31 Agustus 2016, Nomor xxxx-KW-31082016-0010;
2. Selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Anak Kesatu, Lahir di Ballapeu', 13

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, dengan kutipan akta kelahiran Nomor xxxx-LT-20102017-0027;

3. Pada awalnya perjalanan kehidupan rumah tangga setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat sangatlah baik dan harmonis. Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kerap terjadi dan sulit didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri;
4. Adapun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diawali sejak dari tahun ke-3 (tiga) perkawinan, dimana tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang mengakibatkan tugasnya dalam rumah tangga tidak diperhatikan;
5. Karena keseringan keluar rumah oleh yang disebut Tergugat, yang mengakibatkan pekerjaan rumah berantakan, anak tidak terurus dengan baik. Dan sudah sering diperingati dan diberi nasehat, namun Tergugat sudah tidak peduli lagi dan malah itu yang sering terjadi menimbulkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga;
6. Bahwa selama 3 (tiga) tahun menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mencoba untuk sabar dan terus menerus menasehati, memberi pemahaman mengenai tugas tanggung jawab Tergugat sebagai ibu rumah tangga yang baik, apalagi mengingat jabatan Penggugat dalam Gereja sebagai Majelis sehingga tetap bersabar dan berupaya melakukan yang terbaik;
7. Bahwa penggugat telah berupaya meminta bantuan pihak ketiga, yaitu orang tua kedua belah pihak, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah, untuk memberikan pemahaman, namun tergugat tidak ada perubahan;
8. Bahwa perselisihan terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusannya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga oleh karena itu, sejak pada saat itulah pihak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah tepatnya Juni 2019;
9. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun terpisah tanpa komunikasi, karena di antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup sebagai rumah tangga yang harmonis;

10. Bahwa mengingat keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bermasalah, pihak lain seperti toko ibu, keluarga, pemerintah, majelis Gereja, ikut campur tangan berusaha mendamaikan, namun Tergugat telah bersih keras tidak mendengarkan saran dari pihak manapun. Oleh sebab itu beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada YM. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan aman sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selanjutnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan yang dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor xxxx-KW-31082016-0010 tanggal 22 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang di peruntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 24 Maret 2023, dan 5 April 2023, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya tidak

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghadiri persidangan dan akan menerima semua hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 760312080976xxxx, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 760312690697xxxx, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 760312070115xxxx, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa, Nomor : xx/BPMJ/RTM/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-31082016-0010, tanggal 30 Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-20102017-0027, yang dibuat tanggal 20 Oktober 2017, atas nama Anak Kesatu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai, antara Penggugat dengan Tergugat, dibuat di Mamasa, 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan menolak hadir di sidang perceraian tertanggal 22 Februari 2023, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah diberi materai dan dinasegel, dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, kecuali terhadap Bukti P-2 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi I**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen Protestan, dan keduanya telah menikah di Gereja, pada tahun 2016, dihadapan Pendeta xxxxxx, S.Th., dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;



- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Kabupaten Mamasa;
  - Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Kesatu;
  - Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, dengan adanya percekocokan diantara keduanya, kemudian Tergugat pergi dari rumah mereka dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa percekocokan diantara keduanya tersebut, disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak menghiraukannya
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga dan Pemuka Adat, namun tetap tidak berhasil didamaikan;
  - Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dirumahnya;
  - Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
  - Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak mau melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga;
2. **Saksi II**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan sepupu Saksi, dan Saksi kenal dengan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen Protestan, dan keduanya telah menikah di Gereja, pada tahun 2016, dihadapan Pendeta xxxxx, S.Th., dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Kesatu;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, dengan adanya perkecokan diantara keduanya, kemudian Tergugat pergi dari rumah mereka dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa perkecokan diantara keduanya tersebut, disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak menghiraukannya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga dan Pemuka Adat, namun tetap tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dirumahnya;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak mau melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 24 Maret 2023, dan 5 April 2023, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor xxxx-KW-31082016-0010 tanggal 22 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 2016, di hadapan PDT. xxxxxxx, S.Th., di Kabupaten Mamasa (bukti P-4), yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa (Bukti P-5), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 22 Agustus 2016, dan kemudian rumah tangga keduanya tersebut telah retak pada tahun 2019, dan hingga akhirnya Tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Kabupaten Mamasa juga dan atas dasar hal itu diketahui Domisili Tergugat masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai serta dinasegel dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya kecuali terhadap Bukti P-2 yang berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga terhadap bukti P-2 haruslah dikesampingkan, selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan juga bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka diketahui Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada 22 Agustus 2016, secara agama kristen, di Gereja Toraja Mamasa, (bukti P-4 dan bukti P-5), dan didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Kesatu (bukti P-3 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik-baik saja, hingga kemudian diketahui terdapat keretakan diantara keduanya, yang mana keretakan tersebut disebabkan karena pihak Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga yang memiliki suami dan anak, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga dan Pemuka Adat, namun tidak berhasil didamaikan, hingga akhirnya pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



Penggugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat yang berada di Kabupaten Mamasa juga, yang mana diketahui juga bahwa perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, tanpa seizin Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak ada datang lagi untuk kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang kemudian dihubungkan dengan alasan perceraian Pasal 19 PP 9 tahun 1975, maka alasan perceraian yang dapat dibuktikan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b PP 9 tahun 1975, yang disebutkan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", karena terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat semula, sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) atau "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor xxx-KW-31082016-0010 tanggal 22 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 yang menyatakan "*Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang di peruntukan untuk itu*", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum gugatan angka 2, maka untuk sahnya perceraian dan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya, dengan demikian petitum gugatan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan pelaksanaan putusan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim petitum ke-3 yang dimintakan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2, dan 3 dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa, pada tanggal 22 Agustus 2016, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor xxxx-KW-31082016-0010 tanggal 22 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., dan AL SADIQ ZULFIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh TASDIK ARSAK, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. ATK .....	Rp.	75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	950.000,00
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp.	50.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00 +
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.145.000,00</b>

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)